



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jl. Let. Jend Suprpto No 4 Kompleks Pemda Kabupaten Tanggamus No.Telp.(0722) 21858
Kota Agung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 800 / 04.h /39/2024

TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus agar lebih profesional sesuai dengan visi misi yang diemban, maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
 - bahwa salah satu indikator (tolak ukur)wujud pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Publik
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat
- Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan publik;
 - Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140./112/2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik;
 - Peraturan Menteri Pendayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kompetisi pengelolaan Pengaduan pelayanan publik;
 - Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Negara Nomor 44 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian/lembaga, Pemda, BUMN, BUMD tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 22 Tahun 2018 tentang pusat pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : Membentuk Tim Pelayanan Publik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini

- Kedua ; TIM PELAYANAN TUGAS PUBLIK BERTUGAS :
1. Melakukan identifikasi kapasitas dan karakteristik pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus serta hal-hal terkait dengan komponen standar pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus;
 2. Menyusun dan mempublikasikan rancangan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus;
 3. Menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan;
 4. Membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dari pihak terkait;
 5. Mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang telah disepakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan bilamana terdapat masukan dari publik, disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus;
 6. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan;
 7. Membuat laporan secara tertulis kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus;
- Ketiga ; Dalam melaksanakan tugasnya TIM PELAYANAN PUBLIK bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus.
- Keempat ; Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan /kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,**



DHAN RIZA EFRIANSYAH

Pembina Tk 1

NIP. 19750827200604 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Nomor : 800 /04.h /39/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAYANAN PUBLIK

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	DHANI RIZA EFRIANSYAH, S.T.	Pembina/Penanggung jawab
2.	drh. ARI PRIYANTO	Ketua
3.	Hafizun Zikri,S.E.	Sekretaris
4.	Romi Syahrial	Anggota
5.	Muwahid Ihza Arrazi	Anggota
6.	Ani fiskawati	Anggota
7.	Romsianti,S.Fil.I	Anggota
8.	Maryani	Anggota
9.	Reni Emilia	Anggota
10.	Risnawati,S.Sos	Anggota

**KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,**


DHANI RIZA EFRIANSYAH
Pembina Tk.1
NIP. 19750827 200604 1 006